



# WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektivitas serta efisiensi pelayanan pemungutan Retribusi Daerah di Kota Palangka Raya dengan memperhatikan dan menjaga tata kelola yang baik, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
dan  
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 3  
TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 3, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota palangka Raya.
4. Inspektorat Kota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
10. Satuan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya tersebut SOPD Pemungut Retribusi adalah Satuan Kerja perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SOPD.
12. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Unit Kerja SOPD.
13. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada dibawah pengawasan, pengelolaan dan pembinaan Pemerintah Daerah. Sebagian besar atau seluruh modal dari BUMD ini dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.



15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Jasa Usaha adalah Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Jasa Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala SKPD Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Perforasi adalah pelubangan kecil pada kertas (karcis, dokumen lain yang dipersamakan).
27. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala SKPD Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
28. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.
29. Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengkaji, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
32. Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala SOPD Pemungut Retribusi yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
33. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran angsuran retribusi daerah.
34. Bank Penerima adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran Pendapatan Asli Daerah.
35. Retribusi Daerah terdiri dari tiga Jenis Retribusi antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.



2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Persampahan/Kebersihan;
- i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan

3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah Pelayanan kesehatan tertentu yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, Puskesmas BLUD dan Rumah Sakit BLUD dan Pihak Swasta.
- (3) pelayanan kesehatan tertentu yang dimaksud ayat 2 adalah Program Prioritas Nasional yaitu TB Paru dan HIV/AIDS yang meliputi Item Pemeriksaan Dokter.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusisebagai pembayaran atas pelayanan pengujian Ukuran Takaran Timbangandan Perlengkapannya (UTTP) dan pengujian Barang Dalam KeadaanTerbungkus (BDKT).
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan teraulang, pengesahan, penjustiran, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT.

5. Ketentuan Pasal 37 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berdasarkan jenis pelayanan.
  - (2) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini untuk kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang di luar kantor Pemerintah Kota Palangka Raya tidak termasuk biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi.
  - (4) Biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Subjek/Wajib Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kesembilan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, ditambah 8 (delapan) Paragraf yaitu Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, Paragraf 4, Paragraf 5, Paragraf 6, Paragraf 7, Paragraf 8, dan diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 8 (delapan) Pasal yaitu Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D, Pasal 48E, Pasal 48F, Pasal 48G dan Pasal 48H, sehingga Bagian Kesembilan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama Retribusi

Pasal 48A

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

Paragraf 2

Objek Retribusi

Pasal 48B

Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.



Paragraf 3  
Subjek/Wajib Retribusi

Pasal 48C

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menikmati/menggunakan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 4  
Golongan Retribusi

Pasal 48D

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 5  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48E

- (1) Besarnya retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk penyelenggaraan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 6  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur  
dan Besaran Tarif

Pasal 48F

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya penyediaan jasa.

- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif bertujuan untuk memastikan kelaikan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 7  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 48G

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII tentang Struktur dan Besarnya Tarif Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.

Paragraf 8  
Pemanfaatan Retribusi

Pasal 48H

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi alat pemadam kebakaran diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Palangka Raya.

7. Ketentuan Pasal 90 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 90

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- b. Retribusi Izin Trayek;
- c. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- d. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
- e. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.



8. Ketentuan Bagian Kelima BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

9. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Dengan nama Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut retribusi atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

10. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud adalah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
- (2) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan :
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung sudah terbangun dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau Sertifikat Laik Fungsi; dan
  - c. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan untuk:
    - 1) Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2) Perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3) Perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4) Perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - 5) Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 6) Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - 7) Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan/atau
    - 8) Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan Bangunan Gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

11. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Subjek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
- (2) Wajib retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut wajib retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

12. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Besarnya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. indeks lokalitas dan Standar Satuan Harga Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
  - a. volume;
  - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
  - c. indeks bangunan gedung terbangun.



13. Ketentuan BAB V ditambah 1 (satu) Paragraf yaitu Paragraf 5 dan ketentuan Pasal 118 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Perinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, inspeksi Pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi tersebut.
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$



- (5) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Lampiran I tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## XXI. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI		
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	RAWAT JALAN DI PUSKESMAS DAN DI PUSTU			
	1. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	2. Pemeriksaan Dokter Umum	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	3. Pemeriksaan Dokter Gigi	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	4. Pemeriksaan Perawat Ahli	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	5. Pemeriksaan Perawat/Bidan/Gizi	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000
	6. Tindakan Medik Ringan	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	7. Suntikan	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000
II	PERAWATAN GIGI			
	1. Cabut gigi susu	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	2. Cabut Gigi Tetap Seri, Taring, Premolar 1 dan 2	Rp. 35.000	Rp. 14.000	Rp. 21.000
	3. Pencabutan Gigi Molar	Rp. 60.000	Rp. 24.000	Rp. 36.000
	4. Cabut Gigi Tetap dengan Penyulit	Rp. 60.000	Rp. 24.000	Rp. 36.000
	5. Cabut Gigi Tetap dengan Cito Jet	Rp. 80.000	Rp. 32.000	Rp. 48.000
	6. Perawat Pulp Capping Dan Trepanasi	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	7. Open Bor	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	8. Grinding	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	9. Tumpatan Sementara	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	10. Tumpatan Amalgam	Rp. 35.000	Rp. 14.000	Rp. 21.000
	11. Tumpatan Glass Ionomer	Rp. 35.000	Rp. 14.000	Rp. 21.000
	12. Tumpatan Light Cure	Rp. 60.000	Rp. 24.000	Rp. 36.000
	13. Buang karang Gigi Manual per Kuadran	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	14. Buang Karang Gigi Ultrasonik Per Kuadran	Rp. 35.000	Rp. 14.000	Rp. 21.000
	15. Incisi Abscess	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	16. Operculectomy	Rp. 90.000	Rp. 36.000	Rp. 54.000
	17. Alveolectomy	Rp. 145.000	Rp. 58.000	Rp. 87.000
	18. Odontectomy	Rp. 600.000	Rp. 240.000	Rp. 360.000
	19. Kuretase per Kuadran	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	20. Koreksi Oklusi	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	21. Perawatan Saluran Akar	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III	TINDAKAN MEDIK			
	1. Debridement	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	2. Jahit Luka Luar			
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	b. Jahitan luka 6-10 jahitan	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 24.000
	c. Jahit luka >10 jahitan	Rp. 50.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
	3. Jahitan Luka Dalam			
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 24.000
	a. Jahitan luka 6-10 jahitan	Rp. 60.000	Rp. 24.000	Rp. 36.000
	b. Jahit luka >10 jahitan	Rp. 75.000	Rp. 30.000	Rp. 45.000
	4. Lepas Jahitan			
	a. 1-5 jahitan	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	b. 6-10 jahitan	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	c. > 10 jahitan	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 14.000
	5. Bedah minor			
	a. Atheroma Ganglion	Rp. 60.000	Rp. 4.000	Rp. 36.000
	b. Lipoma	Rp. 60.000	Rp. 24.000	Rp. 36.000
	c. Clavus/ callus	Rp. 60.000	Rp. 24.000	Rp. 36.000
	d. Telinga dawir	Rp. 60.000	Rp. 24.000	Rp. 36.000
	e. Circumsisi	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 150.000
	6. Luka Bakar			
	a. Perawatan luka bakar <10%	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 24.000
	b. Perawatan luka bakar >10% tidak kompleks	Rp. 60.000	Rp. 24.000	Rp. 36.000
	7. Mengobati luka Excoriasi/lecet	Rp. 15.500	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	8. Ganti Perban	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	9. Tindik Per Daun Telinga	Rp. 15.500	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	10. Incisi Abscess	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	11. Incisi Hordeulom	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 24.000
	12. Eksisi	Rp. 45.000	Rp. 18.000	Rp. 27.000
	13. Ekstraksi per Kuku	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 24.000
	14. Ekstraksi Carpus Alineum			
	a. Telinga	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	b. Hidung	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	15. Buang Serumen per Telinga	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	16. Suntikan ATS/SABU (tidak termasuk vaksin)	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 150.000
	17. Pemeriksaan Tonometer	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	18. Pasang Kateter	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 24.000
	19. Lepas Kateter	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	20. Pasang Infuse	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 24.000
	21. Lepas Infuse	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	22. Ganti Cairan Infuse	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000
	23. Pemberian Oksigen per menit	Rp. 2.000	Rp. 800	Rp. 1.200
	24. Pemasangan Spalk	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 24.000
	25. Pemasangan Nebulizer	Rp. 45.000	Rp. 18.000	Rp. 27.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IV	TINDAKAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI			
	1. Pemasangan IUD	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 60.000
	2. Pelepasan IUD	Rp. 50.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
	3. Pemasangan Implant	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 60.000
	4. Pelepasan Implant	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 60.000
	5. Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis	Rp.1.200.000	Rp. 480.000	Rp. 720.000
	6. Persalinan Normal oleh dokter	Rp. 900.000	Rp. 360.000	Rp. 540.000
	7. Persalinan Normal oleh bidan	Rp. 700.000	Rp. 280.000	Rp. 420.000
	8. Persalinan pathologis :			
	a. Vacum	Rp.1.000.000	Rp. 400.000	Rp. 600.000
	b. Manual plasenta	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 150.000
	c. Kuretase	Rp. 250.000	Rp. 100.000	Rp. 150.000
	d. Seksio Caesaria	Rp.5.500.000	Rp.2.200.000	Rp.3.300.000
	9. Antenatal Care (ANC)	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	10. Postnatal Care (PNC)	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	11. Biaya pengambilan pap smear/IVA	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 24.000
	12. Pemeriksaan Kandungan dengan Doppler	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	13. Pemeriksaan Kandungan dengan USG	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 60.000
V	TINDAKAN FISIOTERAPI			
	1. Tindakan I (1 area yang diterapi)	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000
	2. Tindakan II ( 2 area yang diterapi)	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	3. Tindakan III (2 area plus manual terapi)	Rp. 30.000	Rp. 12.800	Rp. 18.000
	4. Tindakan IV (lebih dari 3 area plus manual terapi)	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 24.000
	5. ASKES (1 paket)			
VI	SURAT KETERANGAN KESEHATAN			
	1. Pemeriksaan Kesehatan Umum	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	2. Calon Pengantin	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	3. Pendidikan/Penataran bagi PNS	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	4. Surat Keterangan Sakit	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	5. Surat Ijin Pengambilan data Penelitian	Rp. 50.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
	6. Keterangan kehamilan/Persalinan	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	7. Surat keterangan tidak buta warna	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	8. Surat keterangan tidak bertato	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	9. Surat keterangan tidak bertindik	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	10. Surat keterangan bebas Narkoba	Rp. 50.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
	11. Surat keterangan lansia	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
VII	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK			
	1. Radiologi			
	a. Film 35x35	Rp. 35.000	Rp. 14.000	Rp. 21.000
	b. Film 24x30	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	c. Jasa Baca hasil	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Radiologi Gigi			
	a. Film	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	b. Jasa baca hasil	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	3. Elektro Kardio Graf ( EKG )			
	a. Pemeriksaan EKG	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	b. Jasa baca hasil	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	4. Ultra Sono Grafi ( USG )			
	Pemeriksaan USG	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 60.000
VIII	PELAYANAN PSIKOLOGI			
	1. Anak dan Remaja			
	a. Tes Kesiapan Masuk TK/SD	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	b. Tes Kecerdasan TK 4% - 5Vt tahun	Rp. 75.000	Rp. 30.000	Rp. 45.000
	c. Tes Kecerdasan SD-SMP-SLTA	Rp. 75.000	Rp. 30.000	Rp. 45.000
	d. Tes Bakat	Rp. 75.000	Rp. 30.000	Rp. 45.000
	e. Tes Minat	Rp. 75.000	Rp. 30.000	Rp. 45.000
	f. Pemilihan Jurusan Pendidikan	Rp. 75.000	Rp. 30.000	Rp. 45.000
	g. Tes Kepribadian	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 60.000
	h. Konsultasi masalah Psikologi (1 x pertemuan)	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	i. Konseling/ Psikoterapi	Rp. 50.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
	2. Dewasa			
	a. Tes Kecerdasan	Rp. 60.000	Rp. 24.000	Rp. 36.000
	b. Tes Kepribadian	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 60.000
	c. Seleksi Promosi, Mutasi Karyawan Biasa	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 60.000
	d. Seleksi Promosi, Mutasi Middle Management	Rp. 150.000	Rp. 60.000	Rp. 90.000
	e. Seleksi Promosi, Mutasi Top Management	Rp. 175.000	Rp. 70.000	Rp. 105.000
	f. Konsultasi Masalah Psikologi (1 x pertemuan)	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	g. Konseling/Psikoterapi	Rp. 50.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
IX	PEMERIKSAAN CALON JEMAAH HAJI			
	1. Pemeriksaan Kesehatan CJH di luar Penunjang	Rp. 60.000	Rp. 24.000	Rp. 36.000
	2. Konsultasi Sanitasi, Gizi	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000
	3. Test Kebugaran	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
X	AMBULANCE/SPEED BOAT			
	1. Pemakaian Mobil Ambulance			
	a. Dalam Kota (10 Km dari Puskesmas)	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 60.000
	b. Luar Kota	Tarif dalam kota + Rp. 5.000/km		
	c. Speed Boat	Rp. 500.000	Rp. 200.000	Rp. 300.000
	2. Pendamping			
	a. Dalam Kota			
	1) Dokter		Rp. 150.000	
	2) Perawat/Bidan		Rp. 100.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b. Luar Kota			
	1) Dokter		-	
	2) Perawat / Bidan		-	
	c. Jalur Sungai (speed Boat)			
	1) Dokter		Rp. 350.000	
	2) Perawat/Bidan		Rp. 200.000	
	d. Luar Provinsi			
	1) Dokter		Rp. 700.000	
	2) Perawat/Bidan		Rp. 400.000	
XI	RAWAT INAP			
	1. Visite Dokter Spesialis Luar	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 60.000
	2. Konsul via telpon Dokter Spesialis	Rp. 50.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
	3. Visite Dokter Umum/Gigi	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	4. Konsul via telpon Dokter Umum/Gigi	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	5. Akomodasi /hari	Rp. 75.000	Rp. 30.000	Rp. 45.000
XII	UGD			
	1. Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 24.000
	2. Visum et Repertum Orang Hidup	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 60.000
	3. Visum et Repertum Orang Mati	Rp. 200.000	Rp. 80.000	Rp. 120.000
	4. Konseling ASI	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
XIII	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
	A. Pemeriksaan Darah			
	1. Hematologi Rutin (Hb. Leuko. LED & Diff. Count)	Rp. 60.000	Rp. 24.000	Rp. 36.000
	2. Paket DHF (Hb. Ht. Eri. Rt. Thrombo)	-	-	-
	3. Hematologi Lengkap (Rutin. Ht. Eri. RT. Thrombo)	Rp. 125.000	Rp. 48.000	Rp. 72.000
	4. Haemoglobin	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	5. Leukosit	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	6. Hemotocrit	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	7. Trombosit	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	8. Eritrosit	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	9. Rectikulosit	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	10. LED	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	11. Diff. Count	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	12. MCV. MCH. MCHC	Rp. 100.000	Rp. 40.000	Rp. 60.000
	13. Hitung Iosinofil	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	14. Morfologi Darah Tepi	Rp. 50.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
	15. Masa Perdarahan	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000
	16. Masa Pembekuan	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	17. Jumlah Trombosit	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	18. Golongan Darah	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	19. Malaria	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.500
	20. Filaria	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.500
	21. Widal Test	Rp. 35.000	Rp. 14.000	Rp. 21.500
	22. Hb. S. Ag	Rp. 65.000	Rp. 26.000	Rp. 39.000
	23. Glukosa	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	24. Protein Total	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	25. Albumin	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	B. Kimia Lingkungan			
	1. Kimia dan Fisika Air			
	a) Bau	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000
	b) Rasa	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000
	c) Suhu	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000
	d) Wama	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	e) DHL/Daya Hantar Listrik	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	f) TSS/ZsX tersuspensi	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	g) TDS/Zat Padat Terlarut	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	h) Kekerusuhan	Rp. 35.000	Rp. 14.000	Rp. 21.000
	i) COD	Rp. 70.000	Rp. 28.000	Rp. 42.000
	j) BOD	Rp. 50.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
	k) DO/Oksigen terlarut	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 24.000
	l) TOC	Rp. 45.000	Rp. 18.000	Rp. 27.000
	m) Minyak/Lemak	Rp. 45.000	Rp. 18.000	Rp. 27.000
	n) Sodium Absorbtion Ratio/ SAR	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	o) Zat Organik	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 24.000
	p) Amoniak	Rp. 40.000	Rp. 16.000	Rp. 24.000
	q) N-Total	Rp. 50.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
	r) Formalin	Rp. 50.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
	s) Ozone	Rp. 55.000	Rp. 22.000	Rp. 33.000
	2. Biologi dan Bakteriologi Air			
	a) Bentos	Rp. 70.000	Rp. 28.000	Rp. 42.000
	b) Plankton	Rp. 90.000	Rp. 36.000	Rp. 54.000
	c) TPC	Rp. 70.000	Rp. 28.000	Rp. 42.000
	d) MPN Colliform	Rp. 70.000	Rp. 28.000	Rp. 42.000
	e) MPN Coli Tinja	Rp. 70.000	Rp. 28.000	Rp. 42.000
	f) Shigella	Rp. 70.000	Rp. 28.000	Rp. 42.000
	g) S. Aureus	Rp. 70.000	Rp. 28.000	Rp. 42.000
	h) Strep. Faecalis	Rp. 70.000	Rp. 28.000	Rp. 42.000
	3. Makanan/Minuman			
	a) Bakteriologi			
	1) Stapylococcus	Rp. 70.000	Rp. 28.000	Rp. 42.000
	2) E. Coli	Rp. 70.000	Rp. 28.000	Rp. 42.000
	3) V. Cholera	Rp. 70.000	Rp. 28.000	Rp. 42.000
	4) Salmonella	Rp. 70.000	Rp. 28.000	Rp. 42.000
	5) MPN Coliform	Rp. 70.000	Rp. 28.000	Rp. 42.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6) MPN Colitinja	Rp. 70.000	Rp. 28.000	Rp. 42.000
	7) Angka Kuman	Rp. 70.000	Rp. 28.000	Rp. 42.000
	b) Kimiawi			
	1) Methyl Yellow	Rp. 55.000	Rp. 22.000	Rp. 33.000
	2) Borax	Rp. 55.000	Rp. 22.000	Rp. 33.000
	3) Rhodamin B.	Rp. 55.000	Rp. 22.000	Rp. 33.000
	4) Formalin	Rp. 55.000	Rp. 22.000	Rp. 33.000
	5) Siklamat	Rp. 55.000	Rp. 22.000	Rp. 33.000
	6) Sakarin	Rp. 55.000	Rp. 22.000	Rp. 33.000
	7) Arsenic	Rp. 55.000	Rp. 22.000	Rp. 33.000
	C. Bidang Hematologi			
	1. Eosinofil, hitung jumlah	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	2. Limfosit Plasma Biru, hitung jumlah	Rp. 85.000	Rp. 34.000	Rp. 51.000
	3. Morfologi Sel	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	4. Retikulosit, hitung jumlah	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	5. Hematokri, penetapan nilai	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	6. Hemoglobin Eritrosit rata-rata/HER	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	7. Konsentrasi Hb Eritrosit rata-rata/HER	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	8. Volume Eritrosit rata-rata/VER	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	9. Hematologi Analizer	Rp. 60.000	Rp. 24.000	Rp. 36.000
	10. Trombosit	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	11. Pengambilan Sampling	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000
	D. Bidang Patologi			
	1. Protein dan NPN			
	a) Albumin	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	b) Asam Urat	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	c) Bilirubin	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	d) Globulin	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	e) Kreatinin	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	f) Nitrit	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	g) Protien Benco Jones	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	h) Protien. penetapan jumlah	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	i) Urea/Bun	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	j) Urobilin	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000
	k) Urobilinogen	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000
	2. Karbohidrat			
	a) Glukosa sewaktu	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	b) Glukosa puasa	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	c) Glukosa Kurva toleransi Glukosa 3x/5x	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	3. Lipid. Lipoprotein. Apoprotein			
	a) Fosfolipid/Serebrosit, Sfingolipid	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	b) HDL Cholesterol	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c) LDL Cholesterol	Rp. 35.000	Rp. 14.000	Rp. 21.000
	d) Kolesterol	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	e) Tringliserid	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	4. Enzim			
	a) Alkali fosfatase	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	b) Gamma GT/GlutamiJ Transferas	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	c) Glutamat Oksaloasetik Transaminase/GOT	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	d) Glutamat Viruvat Transminase/SGPT	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	e) Laktat Dehidrogenase/LDH	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	f) CK-MB (Pemeriksaan Jantung)	Rp. 55.000	Rp. 22.000	Rp. 33.000
	E. Bidang Mikrobiologi			
	1. Bakteriologi			
	a) per slide	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000
	b) P. Gram	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	c) KOH/NaCL/M.Blue	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	2. Parasitologi			
	a) Malaria Mikroskopis	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	b) Mikrofilaria	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	c) Malaria Stik	Rp. 35.000	Rp. 14.000	Rp. 21.000
	F. Bidang Serologi			
	1. Widal Test	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	2. Hepatitis B Aglutinasi (HBs-AB) (HBs-AG)	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	3. Tes Kehamilan	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	4. Hepatitis B Antibodi (HBs-AB)	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	5. Narkoba	Rp. 55.000	Rp. 22.000	Rp. 33.000
	6. Cholenesterasi	Rp. 60.000	Rp. 24.000	Rp. 36.000
	7. VDRL (sfilis)	Rp. 30.000	Rp. 12.000	Rp. 18.000
	8. TPHA	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	9. Rheumatoid Faktor (RAF)	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	10. AntiHCV	Rp. 60.000	Rp. 24.000	Rp. 36.000
	11. Asto	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	G. Pemeriksaan Laboratorium Dasar untuk Bidang Serologi			
	1. Analisa Tinja	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	2. Pemeriksaan Telor Cacing	Rp. 15.000	Rp. 6.000	Rp. 9.000
	3. Urin Lengkap	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	4. Tes kehamilan	Rp. 20.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000
	5. Analisa Batu	Rp. 24.000	Rp. 9.600	Rp. 14.000
	6. Analisa Sperma	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	7. Reduksi	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000
XIV	PELAYANAN KEFARMASIAN			
	Konseling Obat oleh Apoteker	Rp. 10.000	Rp. 4.000	Rp. 6.000



### XXIII. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM KELAS D KOTA PALANGKA RAYA

#### PELAYANAN DAN TARIF TINDAKAN PELAYANAN REKAM MEDIK

Kegiatan	Tarif (Rp)		Satuan
	Kelas I, II, III	VIP I,II,III,ODC,HCU,NIC, ICU ,ICCU	
Medical record (mr)			
Pengisian resume medik	Rp. 20,000	Rp. 25,000	/Tindakan

#### PELAYANAN DAN TARIF TINDAKAN RAWAT JALAN POLI GIGI DAN MULUT

NO.	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF
1.	Jasa Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif :	
	a. Kecil	Rp. 60.000
	b. Sedang	Rp. 130.000
	c. Besar	Rp. 350.000
2.	Konsultasi-Rujukan ke dokter spesialis dan klinik lain	drg Sp Rp. 40.000 drg Umum Rp. 30.000 Perawat Gigi Rp. 20.000

NO.	JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN	
(1)	(2)	
1.	Tindakan medik Operatif dan Non Operatif Kecil	
	Gigi dan Mulut	1. Angkat Jahitan/Rawat Luka 2. Angkat Tampon Post Op Gigi dan Mulut 3. Cabut Tanpa Komplikasi 4. Endodontik Posterior/Pulpotomi 5. Insisi Abses Intra Oral 6. Insisi Biopsi 7. Kontrol Perawatan Removable Orthodontia 8. Ostektomi Sederhana 9. Pembersihan Karang Gigi Per Regio 10. Pengisian Akar Gigi Sulung 11. Pengisian saluran Akar Gigi Anterior 12. Pengisian Saluran Akar Gigi Posterior 13. Perawatan Saluran Akar Gigi dan Pulpa 14. Pulp Capping 15. Pulpotomi 16. Punksi Diagnostik 17. Rawat/Kontrol Post Operasi 18. Tambalan Amalgam 19. Tambalan Sementara 20. Tambalan GIC 21. Tambalan Komposit Resin 22. Topikal Flour Pra/Pasca 23. Trepanasi Gusi
2.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF SEDANG	
	GIGI DAN MULUT	1. Angkat IDW (interdental Wiring)/IMW linterdental Maxillary Wiring) 2. Cabut Gigi Dengan Komplikasi 3. Ekstirpasi Tumor < 2 cm



(1)	(2)		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Eliminasi Fokus Infeksi Digigi/Perio</li> <li>5. Flap Gingival 1 Regio</li> <li>6. Frenectomy</li> <li>7. Insisi Abses Intra/Ekstra Oral/Periodontal</li> <li>8. Insisi Biopsi</li> <li>9. Insisi Ekstra Oral</li> <li>10. Jahit Lika dirongga mulut 1-5 Jahitan</li> <li>11. Kontrol Perawatan Fixed Orthodontia tanpa Penggantian Alat</li> <li>12. Obturator Akrilik</li> <li>13. Ostektomi Kompleks</li> <li>14. Pembersihan Karang Gigi dengan Kuretase Per Regio</li> <li>15. Pembuatan Gigi Tiruan lepasan Sebagian 1 Gigi Per Rahang</li> <li>16. Penambahan 1 Elemen Gigi Pada GTL Sebagian/Lengkap</li> <li>17. Penambahan Vestibulum</li> <li>18. Pengelolaan Dry Socket</li> <li>19. Rebasing/Rellining</li> <li>20. Reparasi Plat GTL Penuh/Sebagian</li> <li>21. Reposisi Dislokasi Mandibula</li> <li>22. Tambal Sementara dan Perawatan Saluran Akar/ PULpectomy/Perawatan Gangren</li> <li>23. Tambal tetap dengan Amalgam/Glass Ionomer Cement/Komposit Resin Tanpa LC (Ligth Curing)</li> </ol>		
3.	<p>TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF BESAR</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="421 1173 719 2145">Gigi dan Mulut</td><td data-bbox="719 1173 1477 2145"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alveolektomi 1 Kuadran</li> <li>2. Apeks Reseksi</li> <li>3. Cabut Gigi dengan Pembedahan</li> <li>4. Curetase 1-2 Regio</li> <li>5. Debridemen Luka Kecil</li> <li>6. Ekstirpasi Tumor &gt; 2 Cm</li> <li>7. Enukleasi Kista</li> <li>8. Enukleasi Mucocele</li> <li>9. Insisi Epulis</li> <li>10. Jahit Lika Dirongga Mulut 5 Jahitan</li> <li>11. Marsupialisasi Kista</li> <li>12. Obturator Akrilik</li> <li>13. Operasi Flap pada Kelainan Dental Dengan Jaringan Periodontal</li> <li>14. Operculektomi</li> <li>15. Pemasangan Periodontal Dressing/Gingival Pack</li> <li>16. Pembuangan Torus Palatines</li> <li>17. Pembuatan Alat Removeable Orthodontia per rahang Tanpa Ekspansi</li> <li>18. Pembuatan Alat Retainer Akrilik</li> <li>19. Pembuatan Gigi Tiruan Lepas Sebagian &gt; 2 Gigi per Rahang</li> <li>20. Penambalan Gigi dengan Kompomer LC</li> <li>21. Penutupan Oroantral Fistula</li> <li>22. Sialolitotomi</li> <li>23. Splint Fiber/Composite/Kawat</li> <li>24. Tindakan Deepening Sulcus</li> </ol> </td></tr> </table>	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alveolektomi 1 Kuadran</li> <li>2. Apeks Reseksi</li> <li>3. Cabut Gigi dengan Pembedahan</li> <li>4. Curetase 1-2 Regio</li> <li>5. Debridemen Luka Kecil</li> <li>6. Ekstirpasi Tumor &gt; 2 Cm</li> <li>7. Enukleasi Kista</li> <li>8. Enukleasi Mucocele</li> <li>9. Insisi Epulis</li> <li>10. Jahit Lika Dirongga Mulut 5 Jahitan</li> <li>11. Marsupialisasi Kista</li> <li>12. Obturator Akrilik</li> <li>13. Operasi Flap pada Kelainan Dental Dengan Jaringan Periodontal</li> <li>14. Operculektomi</li> <li>15. Pemasangan Periodontal Dressing/Gingival Pack</li> <li>16. Pembuangan Torus Palatines</li> <li>17. Pembuatan Alat Removeable Orthodontia per rahang Tanpa Ekspansi</li> <li>18. Pembuatan Alat Retainer Akrilik</li> <li>19. Pembuatan Gigi Tiruan Lepas Sebagian &gt; 2 Gigi per Rahang</li> <li>20. Penambalan Gigi dengan Kompomer LC</li> <li>21. Penutupan Oroantral Fistula</li> <li>22. Sialolitotomi</li> <li>23. Splint Fiber/Composite/Kawat</li> <li>24. Tindakan Deepening Sulcus</li> </ol>
Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alveolektomi 1 Kuadran</li> <li>2. Apeks Reseksi</li> <li>3. Cabut Gigi dengan Pembedahan</li> <li>4. Curetase 1-2 Regio</li> <li>5. Debridemen Luka Kecil</li> <li>6. Ekstirpasi Tumor &gt; 2 Cm</li> <li>7. Enukleasi Kista</li> <li>8. Enukleasi Mucocele</li> <li>9. Insisi Epulis</li> <li>10. Jahit Lika Dirongga Mulut 5 Jahitan</li> <li>11. Marsupialisasi Kista</li> <li>12. Obturator Akrilik</li> <li>13. Operasi Flap pada Kelainan Dental Dengan Jaringan Periodontal</li> <li>14. Operculektomi</li> <li>15. Pemasangan Periodontal Dressing/Gingival Pack</li> <li>16. Pembuangan Torus Palatines</li> <li>17. Pembuatan Alat Removeable Orthodontia per rahang Tanpa Ekspansi</li> <li>18. Pembuatan Alat Retainer Akrilik</li> <li>19. Pembuatan Gigi Tiruan Lepas Sebagian &gt; 2 Gigi per Rahang</li> <li>20. Penambalan Gigi dengan Kompomer LC</li> <li>21. Penutupan Oroantral Fistula</li> <li>22. Sialolitotomi</li> <li>23. Splint Fiber/Composite/Kawat</li> <li>24. Tindakan Deepening Sulcus</li> </ol>		

(1)	(2)	
4.	TARIF KHUSUS PELAYANAN GIGI DAN MULUT	
	JENIS TINDAKAN	TARIF
	A. PROSTODONTIA	
	1. Gigi Tiruan Lepas Per Rahang	Rp. 1.000.000
	2. Obratur (Baby Bottle Feeding)	Rp. 500.000
	B. ORTODONTIA	
	1. Fixed/Rahang	Rp. 2.000.000
	2. Pembuatan Alat Removeable Orthodontia Per Rahang dengan Ekspansi	Rp. 500.000
	C. BEDAH MULUT	
	1. Alvelectomy > 1 Regio	Rp. 500.000
	2. Debridement Lika Luas	Rp. 750.000
	3. Gingivectomy > 1 Regio	Rp. 750.000
	4. Labioplasty Unilateral	Rp. 2.000.000
	5. Odontektomy 1 gigi	Rp. 1.000.000
	6. Pengelolaan Cedera Dentoalveolar	Rp. 1.000.000
	7. Pengelolaan cedera	Rp. 750.000
	8. Periodontal Splinting (IDW/Interdental Wiring) Per Rahang	Rp. 1.000.000
	9. Replantasi 1-2 Gigi	Rp. 1.000.000
	10.Reposisi dan Fiksasi Fraktur Rahang	Rp. 2.000.000
	D. PERIODONTOLOGI	
	1. Artificial Gingival	Rp. 750.000
	2. Bite Plat (Periodontal)	Rp. 750.000
	3. Flap Periodontal Dengan Bahan Graft	Rp. 1.500.000
	4. Flap Periodontal Tanpa Bahan Graft	Rp. 1.000.000
	5. Gingivectomy 1-2 Regio	Rp. 500.000
	6. Gingival Graft/1-2 Regio	Rp. 1.500.000
	7. Reposisi Gingiva (Laterally)	Rp. 1.500.000
	Catatan : Pembelian alat/bahan dibebankan kepada pasien	

TARIF PELAYANAN DAN TINDAKAN RAWAT JALAN POLI BEDAH

NO.	JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN	TARIF
1.	Jasa Tindakan medik operatif dan non operatif: a. Kecil b. Sedang c. Besar	Rp. 200.000 Rp. 500.000 Rp. 700.000
2.	Konsultasi-rujukan ke dokter spesialis poliklinik lain	Rp. 50.000

No.	JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF RAWAT JALAN	
(1)	(2)	
1.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF KECIL	
	BEDAH	1. Angkat Jahitan < 5Jahitan 2. Lepas Kateter Urine 3. Debridemant/Nekrotomi < 2 cm 4. Rawat Luka kecil < 2 cm 5. Tindakan Anuskopi

(1)	(2)	
2.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF SEDANG	
	BEDAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat Jahitan <math>\geq 5</math> jahitan</li> <li>2. Buka Gips</li> <li>3. Eksisi Clavus &lt; 2Jahitan</li> <li>4. Eksisi Granuloma &lt; 2 cm</li> <li>5. Eksisi Nevus &lt; 2 cm</li> <li>6. Eksisi Verruca Vulgaris Kecil/Single &lt; 2 cm</li> <li>7. Ekstirpasi Kista Arteoroma, Lipoma, Ganglion (&lt; 2cm)</li> <li>8. Ekstraksi Kuku</li> <li>9. Insisi Abses/Furunkel &lt; 2 cm</li> <li>10. Necrotomi Simple/Debridement <math>\geq 2</math>cm, &lt; 5 cm</li> <li>11. Tindakan Businasi</li> </ol>
3.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF BESAR	
	BEDAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amputasi Jari</li> <li>2. Eksisi Clavus &gt; 3 Jahitan</li> <li>3. Eksisi Keloid dengan lokal anestesi</li> <li>4. Eksisi Neurofibroma</li> <li>5. Eksisi Skin Tag</li> <li>6. Eksisi Verruca Vulgaris Besar/Multiple</li> <li>7. Eksplorasi Corpus alienum/CrossInsisi dengan anestesi lokal</li> <li>8. Ekstirpasi Kista Ateroma, Lipoma, Ganglion, &gt; 2 Cm&lt;4 cm</li> <li>9. Hecting Sekunder</li> <li>10. Injeksi Haemoroid (Tidak Termasuk Obat)</li> <li>11. Injeksi Varises (Tidak Termasuk Obat)</li> <li>12. NekrotomiLuas</li> <li>13. Pemasangan <i>Water Seal Drainage</i> (WSD) dengan Lokal Anestesi</li> <li>14. Punksi/Irigasi Pleura dengan Lokal Anestesi</li> <li>15. Reposisi Fraktur Nasal Dengan Anestesi Lokal</li> <li>16. Reposisi dan pemasangan GIPS Dengan Lokal Anestesi</li> <li>17. Tindakan <i>Roser Plasty</i> dengan Lokal Anestesi</li> <li>18. Pasang/Buka Gips Sirkular</li> <li>19. Angkat IDW (<i>Interdental Wiring</i>)/IMW (<i>Intradental Maxillary Wiring</i>)</li> <li>20. Sirkumsisi Dengan LokalAnestesi</li> <li>21. <i>Serial Casting Congenital Tarifes Equine Varus</i> (CTEV)</li> <li>22. Trakeostomi dengan Lokal anestesi</li> <li>23. Vena Sectie dengan lokal anestesi</li> </ol>

TINDAKAN MEDIK OPERATIF  
INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)

No.	JENIS TINDAKAN	TARIF	
		KELAS I, II, III (Rp.)	VIP I, II, III, ICU, ICCU, PICU, NICU (Rp.)
1.	Tindakan Medik Operatif Kecil	750.000	1.000.000
2.	Tindakan Medik Operatif Sedang	2.500.000	4.500.000
3.	Tindakan Medik Operatif Besar	4.500.000	6.500.000
4.	Tindakan Medik Operatif Khusus	6.500.000	8.500.000



NO	JENIS TINDAKAN	NAMA TINDAKAN
(1)	(2)	(3)
1.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL	
	BEDAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsi/Eksisi tumor &lt; 2 cm dengan bius Lokal</li> <li>2. Eksisi Soft Tissue Tumor &lt; 2 cm dengan bius Lokal</li> <li>3. Reposisi Lokal</li> <li>4. Sirkumsisi Dengan Anestesi Lokal</li> <li>5. Incisi Drainage/Debridemen Abses &lt; 2 cm dengan bius lokal</li> <li>6. Eksisi FAM &lt; 2Cm dengan bius lokal Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion &lt; 2 Cm dengan bius lokal</li> <li>7. Sistostomi dengan bius lokal</li> <li>8. Meatotomi dengan bius lokal</li> <li>9. Vasektomi dengan bius lokal</li> </ol>
2.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG	
	BEDAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biopsi Ekstirpasi (Limpadenopati, Colli, Axilla, Inguinal) &gt; 3 cm &lt; 5 cm</li> <li>2. Debridement Fraktur Terbuka</li> <li>3. Ekstirpasi Ganglion/Lipoma Besar &gt; 3 cm &lt; 5 cm</li> <li>4. Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit/Subkutis &gt; 3 cm &lt; 5 cm</li> <li>5. Ekstraksi Benda Asing Di Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah</li> <li>6. Lumpektomi/Eksisi Fibro Adenoma Mammae</li> <li>7. Operasi Hernia Tanpa Komplikasi</li> <li>8. Pasang WSD</li> <li>9. Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas /Bawah</li> <li>10. Sirkumsisi Fimosis dengan Pembiusan</li> </ol>
3.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR	
	BEDAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apendiktomi Akut</li> <li>2. Colostomy</li> <li>3. Hernia Dengan Mesh</li> <li>4. Herniotomi dewasa/Anak</li> <li>5. Labioplasty</li> <li>6. Laparatomi darurat/Eksplorasi peritonitis</li> <li>7. Repair Pembuluh Darah</li> <li>8. Repair Tendon Dengan Narkose</li> <li>9. Reseksi Anastomosis usus</li> <li>10. Transeksi Esofagus</li> <li>11. Debridement Ulang/Debridement Dengan Amputasi Mayor/Minor</li> <li>12. Ektirpasi Fibroma</li> <li>13. Fasciotomi</li> <li>14. Flebektomi</li> <li>15. Rekonstruksi Vaskuler Sederhana</li> <li>16. Trombektomi/Lysis Dengan Catheter For Vein</li> <li>17. Prostatektomi Terbuka</li> <li>18. Orkidopeksi</li> <li>19. Orkhidektomi Ligasi Tinggi</li> <li>20. Nefrolithotomi</li> <li>21. Hidrokelektomi</li> <li>22. Eksisi Kista Urachus</li> <li>23. Laparatomy Dengan Milking/Reseksi (Invaginasi)</li> <li>24. Splenectomy pada Trauma</li> <li>25. Nefrostomi Terbuka</li> <li>26. Operasi Repair Buli Trauma</li> <li>27. Orkhidektomi</li> </ol>

(1)	(2)	(3)
		28. Orkhidopeksi (Torsio Testis) 29. Open Prostektomi Suprapubik/Retropubik 30. Ureterolithotomi Distal 31. Varikokelektomi 32. Vesikolithotomi/sectio alta 33. Debridement Dengan Amputasi Mayor/Minor 34. Fasciotomi 35. Flebektomi 36. Rekonstruksi Vaskuler Sederhana/Trauma 37. Repair Defek Hernia Umbilikal 38. Fistulotomi/Fistulektomi 39. Hemorrhoidektomi 40. Eksisi Baker Cyst
4.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS	
	BEDAH	1. Apendektomi Laparoskopik 2. Kolesistektomi Laparoskopik 3. Laparatomy pada Perforasi Usus 4. Laparatomy pada Reseksi Usus 5. Laparatomy pada Trauma Abdomen 6. Herniotomi Bilateral 7. Koledoko jejunostomi 8. Continus Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) 9. Cimino/AVShunt 10. Pasang Catheter Double lumen (CDL) 11. Eksisi Kista Duktus Thyroglossus 12. Ekplorasi Duktus Koledokus 13. Hemikolektomi 14. Hemorroid Dengan Stapler 15. Open Kolesistektomi 16. Modified Radikal Mastektomi 17. Nefrektomi 18. Nephrolitotomi 19. ORIF (Open Reduction Internal Fixation) Fraktur Femur 20. ORIF (Open Reduction Internal Fixation) Fraktur Humeri 21. ORIF (Open Reduction Internal Fixation) Fraktur Kruris 22. Peritonitis Dengan Reseksi/Anastomosis 23. Prostektomi 24. Radikal Mastektomi 25. Trauma Abdomen Dengan Ruptur Lien, Ruptur Hepar, Perforasi Usus 26. Eksisi Hemangioma Besar/Multiple Anak 27. Eksisi Hygroma Colli/Axilla Anak 28. Herniotomy + Laparatomy + Reseksi Usus Anak/dewasa 29. Eksisi Higrroma Colli/Lymphangioma Besar 30. Eksisi luas dan dalam 31. Eksisi Mamma Aberran 32. Isthmolobektomi 33. Lobektomi Tiroid 34. Total Tiroidektomi 35. Nefrektomi Darurat 36. Diseksi Kelenjar Inguinal 37. Diseksi Leher Radikal Modifikasi /Fungsional 38. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula 39. Mastektomi Radikal 40. Mastektomi Simpleks 41. Parotidektomi

PELAYANAN DAN TARIF TINDAKAN PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF TINDAKAN		KET
		RWT JLN, I,II,III (Rp)	VIP,ICU,NICU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KECIL			
	Dental IQ, oklusal	50.000	85.000	
	Thorax anak 1 posisi	70.000	130.000	
	Thorax anak 2 posisi	90.000	160.000	
	Abdomen anak 1 posisi	70.000	130.000	
	Abdomen anak 2 posisi	90.000	160.000	
	Abdomen anak 3 posisi	115.000	190.000	
	Pelvis anak 1 posisi	70.000	130.000	
	Pelvis anak 2 posisi	90.000	160.000	
	Kepala 1 posisi	70.000	130.000	
	Kepala 2 posisi	90.000	160.000	
	Kepala 3 posisi	120.000	190.000	
	Sinus paranasal 3 posisi	120.000	190.000	
	Waters 1 posisi	70.000	130.000	
	Thorax dewasa 1 posisi	90.000	160.000	
	Thorax dewasa 2 posisi	135.000	205.000	
	Abdomen dewasa 1 posisi	90.000	160.000	
	Abdomen dewasa 2 posisi	120.000	190.000	
	Abdomen dewasa 3 posisi	150.000	220.000	
	Pelvis dewasa 1 posisi	90.000	160.000	
	Pelvis dewasa 2 posisi	135.000	205.000	
	Extremitas atas 1 posisi	90.000	130.000	
	Extremitas atas 2 posisi	100.000	160.000	
	Extremitas atas 3 posisi	120.000	190.000	
	Extremitas bawah 1 posisi	90.000	130.000	
	Extremitas bawah 2 posisi	100.000	160.000	
	Extremitas bawah 3 posisi	120.000	190.000	
	V. Cervical 1 posisi	90.000	130.000	
	V. Cervical 2 posisi	100.000	160.000	
	V. Cervical 3 posisi	120.000	190.000	
	V. Thoracal 1 posisi	90.000	160.000	
	V. Thoracal 2 posisi	135.000	205.000	
	V. Thoracal 3 posisi	180.000	250.000	
	V. Thoraco lumbal 1 posisi	90.000	160.000	
	V. Thoraco lumbal 2 posisi	135.000	205.000	
	V. Thoraco lumbal 3 posisi	180.000	250.000	
	V. Lumbo sacral 1 posisi	90.000	160.000	
	V. Lumbo sacral 2 posisi	135.000	205.000	
	V. Lumbo sacral 3 posisi	180.000	250.000	
	Os coccyges 1 posisi	90.000	160.000	
	Os coccyges 2 posisi	135.000	205.000	
2.	SEDANG			
	Pelvis dengan Sonde	180.000	250.000	
	Panoramic	135.000	205.000	
	USG Upper abdomen	135.000	225.000	
	USG Urologi	135.000	225.000	
	USG Kandungan/ginekologi	135.000	225.000	
	USG FAST	150.000	250.000	
	USG Whole abdomen	250.000	375.000	
	USG musculoskeletal	150.000	250.000	
	USG Tiroid	150.000	250.000	
	USG Kepala	150.000	250.000	
	USG Mata	175.000	275.000	
	USG Guiding	250.000	320.000	
	USG mammae	150.000	250.000	
	USG Scrotum	150.000	250.000	
	USG Colli	150.000	250.000	
	USG 4D abdomen/kandungan	350.000	420.000	
	USG Doppler	350.000	420.000	
	TMJ Perbandingan	150.000	220.000	
	Mandibula perbandingan	150.000	220.000	
	Mastoid perbandingan	150.000	220.000	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	BESAR			
	Survey tulang bawah	250.000	320.000	
	Survey tulang atas	250.000	270.000	
	Oesofagografi	270.000	340.000	
	Cor analisa	270.000	340.000	
	Appendicogram	300.000	370.000	
5.	CANGGIH			
	Maag duodenum	300.000	370.000	
	OMD	500.000	570.000	
	Colon in loop/lopografi dewasa	550.000	620.000	
	Colon in loop bayi dan anak	270.000	340.000	
	IVP	600.000	670.000	
	Uretrocystogram	480.000	550.000	
	Cystogram	445.000	515.000	
	Uretrogram	445.000	515.000	
	Fistulografi	445.000	515.000	
	Cholecystografi	445.000	515.000	
	HSG	600.000	670.000	
6.	KHUSUS			
	CT Kepala (tanpa kontras)	850.000	920.000	
	CT Kepala (dengan kontras)	1.200.000	1.270.000	
	CT sinus paranasal/mastoid(tanpa kontras)	850.000	920.000	
	CT sinus paranasal/mastoid(dengan kontras)	1.200.000	1.270.000	
	CT Nasopharing (tanpa kontras)	850.000	920.000	
	CT Nasopharing (dengan kontras)	1.200.000	1.270.000	
	CT Thorax (tanpa kontras)	850.000	920.000	
	CT Thorax (dengan kontras)	1.500.000	1.570.000	
	CT abdomen (tanpa kontras)	1.000.000	1.070.000	
	CT abdomen (dengan kontras)	1.800.000	1.870.000	
	CT Pelvis (tanpa kontras)	850.000	920.000	
	CT Pelvis (dengan kontras)	1.200.000	1.270.000	
	CT Vertebrae/extremitas (tanpa kontras)	850.000	920.000	
	CT Vertebrae/extremitas (dgn kontras)	1.200.000	1.200.000	
	CT angiografi	1.900.000	2.100.000	
	CT Scan dengan intervensi anestesi (MAC)	480.000	480.000	

PELAYANAN DAN TARIF TINDAKAN PELAYANAN INSTALASI FARMASI

NO.	PELAYANAN	TARIF	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jasa Interpretasi Resep	Rp 1.500	Per lembar resep
2.	Jasa Teknik Kefarmasian (non cito)		
	A. Individual Prescription		
	1. obat non racikan	Rp 500	Per resep
	2. obat racikan		
	a. racikan pulves atau pulveres	Rp 500	Per bungkus
	b. racikan kapsul	Rp 850	Per kapsul
	c. racikan emulsi	Rp 850	Per resep
	d. racikan sirup	Rp 850	Per resep
	e. racikan sediaan semi padat	Rp 850	Per resep
	B. Unit Dos Dispensing		
	1. non VIP		
	a. non racikan	Rp 300	Per biji
	b. racikan	Rp 300	Per biji
	2. VIP		
	a. non racikan	Rp 500	Per biji
	b. racikan	Rp 500	Per biji

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Jasa Intrepretasi dan Jasa Teknik Kefarmasian Cito = 1,5 x jasa kefarmasian non cito		
4	Jasa Kefarmasian Gas Medis	Rp 500	Per Pasien – per tabung (minimal 1 tabung)
5	Jasa Penangan Obat Berbahaya dan Sitotastika (Formalin, H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , dll)	Rp 22.500	Per resep
6	Jasa Farmasi Klinik		
	1. Konseling rawat jalan	Rp 12.500	Per resep
	2. Konseling rawat inap	Rp 12.500	Per resep
	3. Visite	Rp 15.000	Per kunjungan
7	Jasa Pencampur Obat Suntik		
	1. sediaan ampul	Rp 5.000	Per sediaan
	2. sediaan vial	Rp 10.000	Per sediaan

PELAYANAN DAN TARIF TINDAKAN  
PELAYANAN INSTALASI GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp )	SATUAN
1	Konsultasi gizi rawat jalan	25.000	/ Orang
2	Visite ahli gizi di ruang rawat inap pewr orang		
	Pasien dalam 1 ( satu) periode perawatan :		
	a. VIP I,II,III,ODC,NICU,ICU dan ICCU	25.000	/ Orang
	b. Kelas I	17.250	/ Orang
	c. Kelas II	14.250	/ Orang
	d. Kelas III	9.500	/ Orang

PELAYANAN DAN TARIF TINDAKAN  
PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO.	PERAWATAN JENAZAH	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Perawatan jenazah tanpa jahitan	200.000	/ Tindakan
2.	Perawatan jenazah dengan jahitan	300.000	/ Tindakan
3.	Pengawetan jenazah/embalming	600.000	/ Tindakan
4.	Penyimpanan jenazah (perhari)	60.000	/ Tindakan
5.	Otopsi (bedah jenazah)	2.000.000	/ Tindakan
6.	Visum luar pasien igd	250,000	/ Tindakan
7.	Visum luar jenazah	350,000	/ Tindakan
8.	Penitipan jenazah dengan pendingin/hari	250,000	/ Tindakan
9.	Pembuatan surat kematian ( rangkap 3)	20.000	/ Tindakan
10.	Pengisian formulir asuransi jiwa (dan legalisir Surat kematian)	100.000	/ Tindakan
11.	Pemulasaraan jenazah (pemandian jenazah)	450.000	/ Tindakan

PELAYANAN DAN TARIF  
TINDAKAN PELAYANAN TRANSPORTASI JENAZAH

TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI JENAZAH	TARIF (RP)		SATUAN
	ABONEMEN	BAHAN HABIS PAKAI	
Transportasi Jenazah	Rp. 100.000	Rp. 2.000	/ Km



PELAYANAN DAN TARIF TINDAKAN  
PELAYANAN RUANG ISOLASI

RUANG ISOLASI	TARIF (RP)		SATUAN
	KAMAR	PELAYANAN	
Ruang isolasi Catatan : Tarif ruang isolasi + tarif hcu Yang ada di rs 1. HCU di ICU 2. HCU di ruangan	Rp. 175.000	Rp. 150.000	/ Kamar/ Pelayanan

PELAYANAN DAN TARIF TINDAKAN  
PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM

NO.	NAMA PEMERIKSAAN	RUTIN
		RAWAT JALAN, VIP, I, II, III
(1)	(2)	(3)
1.	Visite/pasien infeksi	Rp. 150.000
2.	Interprestasi Hasil Lab	Rp. 140.000
PEMERIKSAAN MIKROSKOPIK		
1.	Gram	Rp. 42.000
2.	BTA Sputum	Rp. 42.000
3.	Difteri Neisser	Rp. 42.000
4.	Jamur	Rp. 42.000
5.	Trichomonas	Rp. 42.000
6.	Vaginosis bakterialis	Rp. 70.000
7.	Pengecatan Medan Gelap	Rp. 42.000
8.	BTA Reitz Serum Lepa	Rp. 98.000
9.	Jamur Kerokan Kulit	Rp. 112.000
BIAKAN, IDENTIFIKASI DAN UJI RESISTENSI		
1.	Darah aerob konvensional	Rp. 525.000
2.	Darah aerob otomatis	Rp. 630.000
3.	Urin aerob konvensional	Rp. 525.000
4.	Urin aerob otomatis	Rp. 630.000
5.	Sputum aerob konvensional	Rp. 525.000
6.	Sputum aerob otomatis	Rp. 630.000
7.	Nanah/pus aerob konvensional	Rp. 525.000
8.	Nanah/pus aerob otomatis	Rp. 630.000
9.	Tinja aerob konvensional	Rp. 525.000
10.	Tinja aerob otomatis	Rp. 630.000
11.	Cair Otak Aerob konvensional	Rp. 525.000
12.	Cair Otak Aerob otomatis	Rp. 630.000
13.	Cair Tubuh lain aerobik konvensional	Rp. 525.000
14.	Cair Tubuh lain aerobik otomatis	Rp. 630.000
15.	Darah anaerob	Rp. 630.000
16.	Urin Anaerob	Rp. 700.000
17.	Sputum Anaerob	Rp. 700.000
18.	Nanah/pus anaerob	Rp. 700.000
19.	Tinja Anaerob	Rp. 700.000
20.	Cairan Tubuh lain Anaerob	Rp. 700.000



(1)	(2)	(3)
BIAKAN KHUSUS		
1.	Difteri tanpa uji resistensi	Rp. 350.000
2.	Difteri dengan uji resistensi	Rp. 455.000
3.	Gonore tanpa uji resistensi	Rp. 350.000
4.	Gonore dengan uji resistensi	Rp. 455.000
5.	Jamur tanpa uji resistensi	Rp. 350.000
6.	Jamur dengan uji resistensi	Rp. 455.000
7.	MTB tanpa uji resistensi	Rp. 350.000
8.	MTB dengan uji resistensi	Rp. 455.000
9.	Leptospira tanpa uji resistensi	Rp. 350.000
10.	Skrining MRSA (tenggorok, hidung, permukaan tubuh)	Rp. 630.000
PEMERIKSAAN MOLEKULAR		
1.	Viral Load HBV	Rp. 1.260.000
2.	PCR Influenza A	Rp. 840.000
3.	PCR CMV	Rp. 840.000
4.	PCR Herpes simpleks virus	Rp. 840.000
5.	PCR Varicella zoster virus	Rp. 840.000
6.	Duplex PCR Legionella pneumophila & Legionella spp	Rp. 840.000
7.	Multiplex PCR Moraxella catarrhalis & Haemophilus influenzae	Rp. 840.000
8.	Multiplex PCR C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis, C. crusei	Rp. 840.000
9.	Multiplex PCR Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae.	Rp. 840.000
10.	Multiplex nested PCR Dengue 1-4	Rp. 980.000
11.	PCR Chlamydia pneumoniae	Rp. 840.000
12.	PCR MOTT	Rp. 840.000
13.	Gen Expert (MTB)	Rp. 840.000
14.	Gen Expert	Rp. 840.000
PEMERIKSAAN SEROLOGI		
1.	Widal	Rp. 210.000
2.	Tubex (IgM S. typhi)	Rp. 315.000
3.	NSI (antigen Dengue, ELISA)	Rp. 140.000
4.	Rapid test dengue blot (IgG, IgM)	Rp. 140.000
5.	VDRL	Rp. 105.000
6.	TPHA	Rp. 105.000
7.	Leptospira	Rp. 105.000
8.	HCV	Rp. 40.000
9.	TORCH IgG	Rp. 200.000
10.	TORCH IgM	Rp. 200.000
11.	Rubella IgM	Rp. 175.000
12.	Rubella IgG	Rp. 175.000
13.	CMV IgM	Rp. 175.000
14.	CMV IgG	Rp. 175.000
15.	Procaitonin	Rp. 900.000
16.	CRP	Rp. 180.000

No.	Nama Pemeriksaan	RUTIN					CITO (25%)				
		Rawat Jalan	VIP	I	II	III	Rawat Jalan/IGD	VIP	I	II	III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Konsultasi		Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp.150.000				
1.	Darah lengkap	Rp. 73,000	Rp. 73.000	Rp. 73.000	Rp. 73.000	Rp. 73.000	Rp. 91.250	Rp. 91.250	Rp. 91.250	Rp. 91.250	Rp. 91.250
2.	Widal	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 37.500	Rp. 37.500	Rp. 37.500	Rp. 37.500	Rp. 37.500
3.	DDR / Malaria	Rp. 26,000	Rp. 26.000	Rp. 26.000	Rp. 26.000	Rp. 26.000	Rp. 32.500	Rp. 32.500	Rp. 32.500	Rp. 32.500	Rp. 32.500
4.	Kolesterol (Stik)	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 37.500	Rp. 37.500	Rp. 37.500	Rp. 37.500	Rp. 37.500
5.	Asam Urat (stik)	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 37.500	Rp. 37.500	Rp. 37.500	Rp. 37.500	Rp. 37.500
6.	Glukosa (stik)	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 31.250	Rp. 31.250	Rp. 31.250	Rp. 31.250	Rp. 31.250
7.	Hb Stik (stik)	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
8.	Hbs Ag (stik)	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000
9.	Anti Hbs Ab (stik)	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000		Rp. 93.750	Rp. 93.750	Rp. 93.750	Rp. 93.750
10	Anti HCV	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000		Rp. 93.750	Rp. 93.750	Rp. 93.750	Rp. 93.750
11.	PP Test	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 18.750	Rp. 18.750	Rp. 18.750	Rp. 18.750	Rp. 18.750
12.	Urine Lengkap	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25,000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
12.	LED	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000					
13.	Golongan Darah	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 18.750	Rp. 18.750	Rp. 18.750	Rp. 18.750	Rp. 18.750
14.	Waktu Pembekuan (CT)	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 7.500
15.	Waktu Perdarahan (BT)	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 7.500	Rp. 7.500
16.	Kolesterol	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
17.	Trigliserida	Rp. 36.000	Rp. 36.000	Rp. 36.000	Rp. 36.000	Rp. 36.000	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Rp. 45.000
18.	Asam Urat	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19.	Glukosa Puasa	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp.15.000	Rp. 15.000		Rp. 18.750	Rp. 18.750	Rp. 18.750	Rp. 18.750
20.	Glukosa Sewaktu	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 18.750	Rp. 18.750	Rp. 18.750	Rp. 18.750	Rp. 18.750
21.	Glukosa 2 JPP	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000		Rp. 18.750	Rp. 18.750	Rp. 18.750	Rp. 18.750
22.	ALT	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 22.500	Rp. 22.500	Rp. 22.500	Rp. 22.500	Rp. 22.500
23.	AST	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 22.500	Rp. 22.500	Rp. 22.500	Rp. 22.500	Rp. 22.500
24.	Ureum	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 22.500	Rp. 22.500	Rp. 22.500	Rp. 22.500	Rp. 22.500
25.	Kreatin	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 18.000		Rp. 38.125	Rp. 38.125	Rp. 38.125	Rp. 38.125
26.	HDL	Rp. 30.500	Rp. 30.500	Rp. 30.500	Rp. 30.500	Rp. 30.500		Rp. 38.125	Rp. 38.125	Rp. 38.125	Rp. 38.125
27.	LDL	Rp. 30.500	Rp. 30.500	Rp. 30.500	Rp. 30.500	Rp. 30.500		Rp. 38.125	Rp. 38.125	Rp. 38.125	Rp. 38.125
28.	Albumin	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000		Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
29.	Globulin	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000		Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
30.	Total Protein	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000		Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
31.	Analisa Sperma	Rp. 53.000	Rp. 53.000	Rp. 53.000	Rp. 53.000	Rp. 53.000					
32.	Feses Rutin	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000					

BANK DARAH

Pelayanan Darah	Rp. 463.000	Rp. 463.000	Rp. 463.000	Rp. 463.000	Rp. 463.000	Rp. 463.000					
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--



15. Ketentuan Lampiran II tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

NO.	URAIAN	TARIF	SATUAN
1.	Truck gandengan, trailer, kontainer dan sejenisnya	Rp. 15.000,-	Per kendaraan
2.	Bus, box/truck dan sejenisnya	Rp. 10.000,-	Per kendaraan
3.	Pick up, jeep/sedan dan sejenisnya	Rp. 4.000,-	Per kendaraan

16. Lampiran IV tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

- a. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Uji :

NO.	URAIAN	TARIF	SATUAN
1.	Mobil Bus		
	• Kapasitas tempat duduk 13-25 buah	Rp. 105.000,-	Per Kendaraan
	• Kapasitas tempat duduk diatas 26 buah	Rp. 150.000,-	Per Kendaraan
2.	Mobil Barang		
	• JBB sd 3500 kg	Rp. 95.000,-	Per Kendaraan
	• JBB 3501 kg sd 8.000 kg	Rp. 105.000,-	Per Kendaraan
	• JBB 8001 kg sd 14.000 kg	Rp. 150.000,-	Per Kendaraan
	• JBB diatas 14.000 kg	Rp. 200.000,-	Per Kendaraan
3.	Mobil Penumpang		
	• Roda 4	Rp. 95.000,-	Per Kendaraan
	• Roda 3	Rp. 30.000,-	Per Kendaraan
4.	Kereta gandeng	Rp. 130.000,-	Per Kendaraan
5.	Kendaraan Khusus	Rp. 200.000,-	Per Kendaraan
6.	Kereta Tempelan	Rp. 130.000,-	Per Kendaraan
7.	Kendaraan Penumpang Pribadi (hanya uji emisi)	Rp. 15.000,-	Per Kendaraan
8.	Kendaraan roda 2 (hanya Uji Emisi)	Rp. 10.000,-	Per Kendaraan

- b. Besar biaya administrasi :

NO.	URAIAN	TARIF	SATUAN
1.	Tanda Bukti Lulus Uji (1 Set)	Rp. 25.000,-	Per Kendaraan
2.	Numpang uji	Rp. 50.000,-	Per Kendaraan

- c. Besar tarif retribusi pemeriksaan fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor:

NO.	URAIAN	TARIF	SATUAN
1.	Mobil bus	Rp. 50.000,-	Per Kendaraan
2.	Mobil barang	Rp. 50.000,-	Per Kendaraan
3.	Mobil Penumpang Umum	Rp. 50.000,-	Per Kendaraan
4.	Kereta Gandengan	Rp. 50.000,-	Per Kendaraan
5.	Kereta Tempelan	Rp. 50.000,-	Per Kendaraan
6.	Kendaraan Khusus	Rp. 50.000,-	Per Kendaraan
7.	Kendaraan bermotor Roda 2 dan Roda 3	Rp. 40.000,-	Per Kendaraan

d. Besarnya tarif retribusi ulang ditetapkan sbb:

NO.	URAIAN	TARIF	SATUAN
1.	Mobil bus	Rp. 40.000,-	Per Kendaraan
2.	Mobil barang	Rp. 40.000,-	Per Kendaraan
3.	Mobil Penumpang		
	Roda 4	Rp. 30.000,-	Per Kendaraan
	Roda 3	Rp. 25.000,-	Per Kendaraan
4.	Kereta Gandengan	Rp. 50.000,-	Per Kendaraan
5.	Kereta Tempelan	Rp. 50.000,-	Per Kendaraan
6.	Kendaraan khusus	Rp. 50.000,-	Per Kendaraan

17. Ketentuan Lampiran VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA	TERA ULANG
			TARIF (RP)	TARIF (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	UTTP :			
1.	UKURAN PANJANG :			
	a. Sampai dengan 2 m :	buah	6.250	5.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	12.500	10.000
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m	buah	12.500	10.000
	d. ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan			
	e. Ukuran panjang jenis :			
	1) Salib ukur	buah	10.000	8.000
	2) Gauge Block	buah	11.250	9.000
	3) Mikrometer	buah	12.500	10.000
	4) Jangka Sorong	buah	12.500	10.000
	5) Alat ukur tinggi orang	buah	12.500	10.000
	6) Tongkat duga	buah	11.250	9.000
	7) Komparator	buah	62.500	50.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG(COUNTER METER)	buah	25.000	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	buah	187.500	150.000
	b. Elektronik	buah	312.500	250.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2 L	buah	3.125	2.500
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	6.250	5.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	12.500	10.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	TANGKI UKUR TETAP			
a.	Bentuk Silinder Tegak			
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	1.250.000	1.000.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kL pertama	buah	1.250.000	1.000.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	6.250	5.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	3.125	2.500
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	1.875	1.500
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	1.875	1.500
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	1.250	1.000
	Bagian dari kL dihitung satu kL			
b.	Bentuk Silinder Datar			
	1) Sampai dengan 10 kL	buah	1.250.000	1.000.000
	2) Lebih dari 10 kL , dihitung sebagai berikut :			
	a) 10 kL pertama	buah	1.250.000	1.000.000
	b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 20 kL, setiap kL	buah	25.000	20.000
	c) Selebihnya dari 20 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	12.500	10.000
	d) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	6.250	5.000
	e) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 200 kL, setiap kL	buah	3.125	2.500
	f) Selebihnya dari 200 kL, setiap kL	buah	1.250	1.000
	Bagian dari kL dihitung satu kL			
c.	Bentuk Bola Speriodal (Biaya Pengujian)			
	1) Sampai dengan 500 kL (Biaya Minimal)	buah	1.250.000	1.000.000
	2) Lebih dari 500 kL, dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kL pertama	buah	1.250.000	1.000.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	625	500
	Bagian dari kL dihitung satu kL			
d.	Bentuk Kotak			
	1) Sampai dengan 10 kL	buah	625.000	500.000
	2) Lebih dari 10 kL, dihitung sebagai berikut :			
	a) 10 kL pertama	buah	625.000	500.000
	b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 20 kL, setiap kL	buah	12.500	10.000
	c) Selebihnya dari 20 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	6.250	5.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	d) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	3.125	2.500
	e) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 200 kL, setiap kL	buah	2.500	2.000
	f) Selebihnya dari 200 kL, setiap kL	buah	1.250	1.000
	Bagian dari kL dihitung satu kL			
6.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	250.000	200.000
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut :			
	a) 5 kL pertama	buah	250.000	200.000
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	25.000	20.000
	Bagian dari kL dihitung satu kL			
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal (Biaya Pengujian)			
	1) Sampai dengan 50 kL (Biaya Minimal)	buah	1.250.000	1.000.000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut:			
	a) 50 kL pertama	buah	1.250.000	1.000.000
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	6.250	5.000
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	3.750	3.000
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	1.875	1.500
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	1.250	1.000
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	938	750
	g) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL	buah	625	500
	Bagian dari kL dihitung satu kL Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua Kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
7.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu Ukur, buret dan pipa	buah	43.750	35.000
	b. Gelas Ukur	buah	37.500	30.000
8.	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	buah	62.500	50.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	93.750	75.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	125.000	100.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	187.500	150.000
	e. Lebih dari 1.000 L, biaya pada huruf d ditambah tiap 1.000 L	buah	31.250	25.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	METER TAKSI	buah	68.750	55.000
10.	SPEEDOMETER	buah	37.500	30.000
11.	METER REM	buah	37.500	30.000
12.	TACHOMETER	buah	37.500	30.000
13.	THERMOMETER	buah	31.250	25.000
14.	DENSIMETER	buah	31.250	25.000
15.	VISKOMETER	buah	31.250	25.000
16.	ALAT UKUR LUAS	buah	31.250	25.000
17.	ALAT UKUR SUDUT	buah	31.250	25.000
18.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	Meter Bahan Bakar Minyak			
	a. Meter Induk			
	Untuk setiap media uji			
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	375.000	300.000
	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :			
	a) 25 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	375.000	300.000
	b) Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	12.500	10.000
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	6.250	5.000
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	3.750	3.000
	Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h			
	b. Meter Kerja			
	Untuk setiap media uji			
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	187.500	150.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :			
	a) 15 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	187.500	150.000
	b) Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	5.000	4.000
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	2.500	2.000
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	1.250	1.000
	Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h			
	c. Pompa Ukur			
	Untuk setiap nozzle	buah	187.500	150.000
19.	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	187.500	150.000
	2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :			
	a) 100 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	187.500	150.000
	b) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	625	500



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	250	200
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	125	100
	e) Selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	63	50
	Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h			
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	75.000	60.000
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :			
	a) 50 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	75.000	60.000
	b) Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	625	500
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	250	200
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	125	100
	e) Selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	63	50
	Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h			
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (Merupakan satu sistem/unit alat)	buah	625.000	500.000
	d. Perlengkapan Meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	125.000	100.000
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	125.000	100.000
20.	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	62.500	50.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	125.000	100.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	187.500	150.000
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 3 m <sup>3</sup> /h	buah	5.000	4.000
	2) Lebih dari 3 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	10.000	8.000
	3) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	15.000	12.000
	4) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	20.000	16.000
21.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	125.000	100.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	187.500	150.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	250.000	200.000
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	12.500	10.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	18.750	15.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	75.000	60.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	25.000	20.000
23.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	buah	125.000	100.000
24.	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	625.000	500.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	937.500	750.000
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	1.250.000	1.000.000
	Meter Prover mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur			
25.	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap media uji			
	a. Sampai dengan 15 kg/min	buah	75.000	60.000
	b. Lebih dari 15 kg/min dihitung sebagai berikut :			
	1) 15 kg/min pertama	buah	75.000	60.000
	2) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	2.500	2.000
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	1.250	1.000
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	625	500
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	313	250
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min			
26.	ALAT PENGUKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap media uji			
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	275.000	220.000
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	68.750	55.000
27.	METER LISTRIK (METER kWh)			
	a. Meter Induk :			
	1) 3 (tiga) phase	buah	125.000	100.000
	2) 1 (satu) phase	buah	37.500	30.000
	b. Meter Kerja Kelas 1 atau kurang :			
	1) 3 (tiga) phase	buah	18.750	15.000
	2) 1 (satu) phase	buah	6.250	5.000
	c. Meter Kerja Kelas 2 :			
	1) 3 (tiga) phase	buah	10.000	8.000
	2) 1 (satu) phase	buah	3.750	3.000
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	6.250	5.000
29.	STOP WATCH	buah	12.500	10.000
30.	METER PARKIR	buah	125.000	100.000
31.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.250	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.875	1.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	3.125	2.500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b.	Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1)		
		1) Sampai dengan 1 kg	buah	3.125 2.500
		2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	6.250 5.000
		3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	15.625 12.500
	c.	Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)		
		1) Sampai dengan 1 kg	buah	25.000 20.000
		2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	43.750 35.000
		3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	62.500 50.000
32.	TIMBANGAN			
	a.	Sampai dengan 3.000 kg		
		1)	Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV) Mekanik	
			a) Sampai dengan 25 kg	buah 6.250 5.000
			b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah 12.500 10.000
			c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah 31.250 25.000
			d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah 62.500 50.000
			e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah 125.000 100.000
		2)	Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV) Elektronik	
			a) Sampai dengan 25 kg	buah 18.750 15.000
			b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah 37.500 30.000
			c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah 62.500 50.000
			d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah 100.000 80.000
			e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah 125.000 100.000
		3)	Ketelitian halus (kelas II)	
			a) Sampai dengan 1 kg	buah 62.500 50.000
			b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah 93.750 75.000
			c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah 125.000 100.000
			d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah 187.500 150.000
			e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah 250.000 200.000
		4)	Ketelitian khusus (kelas I)	
			buah	500.000 400.000
	b.	Lebih dari 3.000 kg, biaya pada huruf a angka ini ditambah untuk setiap ton		
			buah	8.750 7.000
	c.	Timbangan ban berjalan		
		1)	Sampai dengan 100 ton/h	buah 625.000 500.000
		2)	Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah 937.500 750.000
		3)	Lebih dari 500 ton/h	buah 1.250.000 1.000.000
	d.	Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang alat penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraana atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 bagian a dan bagian b.		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33.	ALAT UKUR TEKANAN			
	a.	Dead Weight Testing Machine		
		1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	18.750 15.000
		2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	31.250 25.000
		3) Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	43.750 35.000
	b.	Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000 20.000
	c.	Manometer Minyak		
		1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	31.250 25.000
		2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	43.750 35.000
		3) Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	50.000 40.000
	d.	Pressure Calibrator	buah	75.000 60.000
	e.	Pressure Recorder		
		1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	31.250 25.000
		2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	43.750 35.000
		3) Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	68.750 55.000
34.	PENCAP KARTU OTOMATIS(Printer/Recorder)	buah	31.250	25.000
35.	METER KADAR AIR			
	a.	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000 20.000
	b.	Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dantekestil, setiap komoditi	buah	31.250 25.000
	c.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	37.500 30.000
36.	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT) MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM :			
	a.	Sampai dengan 1 kg	buah	50 40
	b.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	94 75
	c.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	150 120
	d.	Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	188 150
	e.	Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	938 750
	f.	Lebih dari 100 kg	buah	1.875 1.500
	MINUMAN			
	a.	Sampai dengan 1 L	buah	50 40
	b.	Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	buah	94 75
	c.	Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	buah	188 150
	d.	Lebih dari 20 L	buah	375 300
	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN			
	a.	Sampai dengan 1 kg	buah	125 100
	b.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	469 375
	c.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	563 450
	d.	Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	750 600
	e.	Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	1.500 1.200
	f.	Lebih dari 100 kg	buah	1.875 1.500



No.	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
B.	Biaya Tambahan		
1	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :		
a.	Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas	buah	100 % dari tarif yang tercantum dari point A
b.	Timbangan cepat, pengisi (curah), dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	150 % dari tarif yang tercantum dari point A
c.	Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	200 % dari tarif yang tercantum dari point A
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	100 % dari tarif yang tercantum dari point A
3	UTTP yang tertanam/terpasang yang tidak dapat berpindah	buah	10 % dari tarif yang tercantum dari point A
4	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	25 % dari tarif yang tercantum dari point A
5	UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	buah	50% dari tarif yang tercantum dari point A
6	UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	50% dari tarif yang tercantum dari point A

18. Ketentuan Lampiran VII tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan atas Penyedotan Kakus diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PENYEDIAAN DAN ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

No	Uraian	Tarif
1.	Setiap kali sedot dengan jarak sedot maximal 20 M	Rp. 350.000,-/sedot
	Tambahkan biaya untuk kelebihan jarak sedot diatas 20 M untuk setiap kelipatan 10 M	Rp. 10.000,-/sedot
	Pembuangan limbah tinja ketempat pembuangan air bunga yang dilakukan dengan kendaraan sendiri/swasta kelokasi pengelolaan air buang (LPAB) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	Rp. 35.000,-/buang
2.	Pemanfaatan/penyediaan fasilitas kakus/WC Umum :	
	- Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-/orang
	- Buang Air Besar	Rp. 1.000,-/orang
	- Mandi	Rp. 3.000,-/orang
3.	Penyewaan WC Trailler (Biaya diluar operasional)	Rp. 100.000,- / hari

19. Ketentuan Lampiran VIII tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

NO	URAIAN	TARIF		KETERANGAN
9	Fasilitas Kesehatan			Kegiatan niaga pelayanan jasa yang mendatangkan orang banyak dengan potensi menghasilkan sampah lebih dari 1 m <sup>3</sup>
	- Rumah Sakit Tipe A	Rp. 400.000	/bulan	
	- Rumah Sakit Tipe B	Rp. 300.000	/bulan	
	- Rumah Sakit Tipe C	Rp. 200.000	/bulan	
	- Klinik / Konsultasi Kesehatan	Rp. 150.000	/bulan	
	- Balai Pengobatan	Rp. 100.000	/bulan	
	- Apotik	Rp. 100.000	/bulan	
	- Optik	Rp. 75.000	/bulan	
	- Toko Obat	Rp. 35.000	/bulan	
11	Arena tempat olahraga dan arena wisata milik swasta	Rp. 300.000	/bulan	Kegiatan niaga jasa yang mendatangkan orang banyak dengan potensi menghasilkan sampah
20	Taman Hiburan Anak-Anak dan Keluarga, karaoke, Diskotik Hotel, Cafe Bangunan Permanen	Rp.250.000	/bulan	kegiatan mendatangkan orang banyak dengan potensi menghasilkan sampah

20. Ketentuan Lampiran IX Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Bagian B, Jenis Kekayaan Daerah Yang Dikelola Dinas Daerah Kota Palangka Raya, Nomor 15, Nomor 16, Nomor 17, Nomor 19, Nomor 20, Nomor 21, Nomor 22, Nomor 23, Nomor 24, Nomor 25, Nomor 28, Nomor 29, Nomor 30, Nomor 32, Nomor 34, Nomor 36, Nomor 42, Nomor 43, Nomor 44, dan Nomor 45 ada perubahan tarif dan ada penambahan beberapa jenis Kekayaan Daerah yaitu Nomor 48, Nomor 49, Nomor 50, Nomor 51, Nomor 52, Nomor 53, Nomor 54, Nomor 55, dan Nomor 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**STRUKTUR DAN BESARNYATARIF  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

No.	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif (Rp)	Satuan	Pengelola
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	MOTOR GRADER			Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	- Tarif Sewa	Rp. 300.000,-	Sewa per jam	
	- Tarif Sewa	Rp. 2.000.000,-	Sewa per hari	
16.	EXCAVATOR (82 HP/Setara)			
	- Tarif Sewa	Rp. 200.000,-	Sewa per jam	
	- Tarif Sewa	Rp. 1.500.000,-	Sewa per hari	
17.	EXCAVATOR (140 HP/Setara)			
	- Tarif Sewa	Rp. 300.000,-	Sewa per jam	
	- Tarif Sewa	Rp. 2.000.000,-	Sewa per hari	
19.	THREE WHEEL ROLLER (6 Ton)			
	- Tarif Sewa	Rp. 75.000,-	Sewa per jam	
	- Tarif Sewa	Rp. 525.000,-	Sewa per hari	
20.	BABY ROLLER (700 kg)			
	- Tarif Sewa	Rp. 30.000,-	Sewa per jam	
	- Tarif Sewa	Rp. 210.000,-	Sewa per hari	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	DUMP TRUCK (4 M3)			Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	- Tarif Sewa	Rp. 50.000,-	Sewa per jam	
	- Tarif Sewa	Rp. 350.000,-	Sewa per hari	
22.	VIBRATOR ROLER (8-10 ton)			
	- Tarif Sewa	Rp. 200.000,-	Sewa per jam	
	- Tarif Sewa	Rp. 1.500.000,-	Sewa per hari	
23.	MINI EXCAVATOR			
	- Tarif Sewa	Rp. 200.000,-	Sewa per jam	
	- Tarif Sewa	Rp. 1.500.000,-	Sewa per hari	
24.	AMPHIBIUS EXCAVATOR LONG ARM			
	- Tarif Sewa	Rp. 500.000,-	Sewa per jam	Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan
	- Tarif Sewa	Rp. 3.500.000,-	Sewa per hari	
25.	SELF LOADER/TRUCK TRONTON			
	a. Dalam Kota Palangka Raya	Rp. 500.000,-	Per satu kali angkutan	
	b. Palangka Raya - Tumbang Nusa	Rp. 1.000.000,-	Per satu kali angkutan	
	c. Palangka Raya- Jabiren	Rp. 1.500.000,-	Per satu kali angkutan	
	d. Palangka Raya - Pulang Pisau	Rp. 2.500.000,-	Per satu kali angkutan	
	e. Palangka Raya - Kuala Kapuas	Rp. 3.500.000,-	Per satu kali angkutan	
	f. Palangka Raya - Kasongan	Rp. 2.500.000,-	Per satu kali angkutan	
	g. Palangka Raya - Bukit Rawi	Rp. 3.500.000,-	Per satu kali angkutan	
	h. Palangka Raya - Buntok	Rp. 4.000.000,-	Per satu kali angkutan	
	i. Palangka Raya - Kuala Kurun	Rp. 4.000.000,-	Per satu kali angkutan	
	j. Palangka Raya - Sampit	Rp. 5.000.000,-	Per satu kali angkutan	
	k. Palangka Raya - Pangkalan Bun	Rp. 7.500.000,-	Per satu kali angkutan	
	l. Palangka Raya - Sukamara	Rp. 7.500.000,-	Per satu kali angkutan	
	m. Palangka Raya - Tamiang Layang	Rp. 8.500.000,-	Per satu kali angkutan	
28.	Pasar Benih Ikan (PBI) dan Depo Pasar Ikan (DPI) Pahandut Seberang dalam bentuk Sewa Bangunan	Rp. 75.000.000,-	Per tahun (Nilai Retribusi Disesuaikan dengan Nilai Objek Retribusi)	Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan
29.	Aula UPT Balai Benih Pertanian dan Perkebunan Tangkiling	Rp. 750.000,-	Per hari	Urusan Pemerintahan di bidang pertanian
30.	Mess	Rp. 100.000,-	Per hari	
	Ruang Diskusi	Rp. 100.000,-	Per hari	
	Ruang Makan	Rp. 100.000,-	Per hari	
	Kamar Tidur Panjang	Rp. 150.000,-	Per hari	
	Kursi Lipat Chitose	Rp. 1.000,-	Per buah	
32.	Biaya Pemakaian Ruangan			Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja
	- Asrama	Rp. 150.000,-	Per kamar/per hari	
	- Aula	Rp. 500.000,-	Per hari	
	- Dapur dan Ruang Makan	Rp. 100.000,-	Per hari	Urusan Pemerintahan di bidang industri
34.	BIAYA GEDUNG DAN PERLENGKAPAN TANAH			
	a. Pemakaian Gedung Produksi	Rp. 500.000,-	Per bulan	
	b. Pemakaian Tanah dan Gudang Pangkalan Kayu	Rp. 250.000,-	Per bulan	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36.	<b>BIAYA PEMAKAIAN TANAH KAWASAN TERTENTU</b>			Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan
	Pasar Blauran (Jl Jawa, Jl Halmahera, dan sekitarnya)	Rp. 2.000,-	Per m <sup>2</sup> / per bulan	
	Jl. Seram	Rp. 2.000,-	Per m <sup>2</sup> / per bulan	
	Jl. Lombok	Rp. 2.000,-	Per m <sup>2</sup> / per bulan	
42.	Biaya pemakaian Kantor Kas Bank	Rp. 35.000.000,-	Sewa Minimal per tahun	Urusan Pemerintahan di bidang keuangan
43.	Biaya pemakaian Tanah dan Bangunan ATM	Rp. 35.000.000,-	Sewa Minimal per tahun	
44.	Biaya pemakaian Ruangan	Rp. 25.000,-	m <sup>2</sup> per tahun	
45.	A. Biaya pemakaian Pihak Ketiga 1. KM. Tahasak Pambelum a. Penumpang 1 s/d 20 orang b. Penumpang 21 s/d 29 orang c. Penumpang 30 orang	Rp. 1.000.000,-	Per satu trip (diluar BBM dan Oli)	Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan
	2. Air Boat Riwut Papan Taliwu a. Penumpang 1 s/d 10 orang b. Penumpang 11 s/d 20 orang	Rp. 1.000.000,-	Per satu trip (diluar BBM dan Oli)	
48.	<b>BIAYA PEMAKAIAN MINI AMPHIBIOUS EXCAVATOR</b>			Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	- Tarif Sewa	Rp. 50.000,-	Sewa per jam	
	- Tarif Sewa	Rp. 2.500.000,-	Sewa per hari	
49.	TANDEM ROLLER (4 Ton)	Rp. 175.000,- Rp. 1.250.000,-	Sewa per jam Sewa per hari	
50.	PEMAKAIAN BUMI PERKEMAHAN			Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata
	1. Pemakaian Bumi Perkemahan Kambariat Tuah Pahoe	Rp. 1.500.000,-	Per kegiatan maksimal 3 hari Untuk Umum	
		Rp. 750.000,-	Per kegiatan maksimal 3 hari UNTUK Keagamaan, Sosial dan Pendidikan	
51.	Pemakaian Aula Tempat Wisata Kereng Bangkirai	Rp. 500.000,-	Per kegiatan	
52.	<b>PEMAKAIAN KONTAINER KULINER</b>			
	a. Pemakaian Kontainer Taman Tunggal Sangomang dengan fasilitas Listrik, PDAM, 12 kursi, 3 meja, 3 payung	Rp. 750.000,-	Per bulan / 1 unit	Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan
	b. Pemakaian Kontainer Taman Tunggal Sangomang dengan fasilitas listrik	Rp. 650.000,-	Per bulan / 1 unit	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53.	Pemakaian Videotron	Rp. 500.000,-	Perhari untuk umum/komersil kecuali kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya	Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
54.	Pemakaian Rumah Susun			
	a. Lantai II	Rp. 300.000,-	Per Kamar/Bulan	
	b. Lantai III	Rp. 225.000,-	Per Kamar/Bulan	
	c. Lantai IV	Rp. 175.000,-	Per Kamar/Bulan	
55.	Pemakaian dan Pemanfaatan area taman kota untuk kegiatan promosi usaha	Rp. 25.000,-	m <sup>2</sup> /hari	
56.	Pemakaian Mobil Pemadam Di Luar Bancana Kebakaran			Urusan Pemerintahan di Bidang Pemadam Kebakaran
	a. Mobil pompa dan mobil tangki 4.000 Liter			
	1) Penyiraman	Rp. 400.000,-	Per Penyiraman	
	2) Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh swasta	Rp. 850.000,-	Per 4 jam Konser	
	3) Bantuan khusus penjagaan untuk swastanon komersial dan atau yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Daerah	Rp. 500.000,-	Per 4 jam Pertandingan, Lomba, Sepak Bola Kampanye Pawai Pameran Pengamanan	
	4) Pemakaian luar kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah dihitung dari batas kota	Rp. 10.000,-	Per km	
	5) Isi ulang tangki selama waktu pemakaian	Rp. 220.000,-	Per isi ulang	
	6) Kelebihan waktu pemakaian	25% dari tarif	Per jam	
	b. Mobil pompa dan mobil tangki 10.000 Liter			
	1) Penyiraman	Rp. 700.000,-	Per penyiraman	
	2) Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh swasta	Rp.1.500.000,-	Per 4 jam Konser	
	3) Bantuan khusus penjagaan untuk swastanon komersial dan atau yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Daerah	Rp. 950.000,-	per 4 jam Pertandingan, Lomba, Sepak Bola Kampanye Pawai Pameran Pengamanan	
	4) Pemakaian luar kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah dihitung dari batas kota	Rp. 20.000,-	Per Km	
	5) Isi ulang tangki selama waktu pemakaian	Rp. 460.000,-	per Isi ulang	
	6) Kelebihan waktu pemakaian	25% dari tarif	per jam	



21. Ketentuan Lampiran X Struktur dan Besarnya Retribusi Terminal diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Retribusi pelayanan Jasa Terminal penumpang a. Non Bus/Angkot b. Bus Kota	Rp. 1.000.- Rp. 1.500.-	Unit/hari Unit/sekali masuk Terminal
2	Fasilitas Penunjang dan /penggunaan fasilitas Terminal 1. Sewa Kios/Lahan a. Kios b. Lahan 2. Parkir Kendaraan : a. Motor/Kendaraan R2 b. Motor/Kendaraan R4	 Rp. 40.000,- Rp. 25.000,-  Rp. 2.000,- Rp. 3.000,-	 M2/bulan M2/bulan  Unit Unit

22. Ketentuan Lampiran XI Struktur dan Besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No	Uraian	Tarif	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LINGKUNGAN PARKIR		
	a. Truck gandeng, trailer, container dan sejenisnya	Rp. 15.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	b. Bus, box/truck	Rp. 10.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	c. Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 5.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	d. Kendaraan bermotor roda tiga dan sejenisnya	Rp. 3.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	e. Sepeda motor roda dua dan sejenisnya	Rp. 3.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	f. Sepeda, becak	Rp. 2.000,-	Per kendaraan sekali parkir
2	PELATARAN PARKIR		
	a. Truck gandeng, trailer, container untuk 3 jam pertama	Rp. 15.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 3.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	b. Bus, box/truck untuk 3 jam pertama	Rp. 10.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 2.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	c. Kendaraan bermotor roda empat untuk 3 jam pertama	Rp. 5.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 1.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	d. Kendaraan bermotor roda tiga untuk 3 jam pertama	Rp. 3.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 500,-	Per kendaraan sekali parkir
	e. Sepeda motor roda dua dan sejenisnya	Rp. 3.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 500,-	Per kendaraan sekali parkir
	f. Sepeda, becak	Rp. 2.000,-	Per kendaraan sekali parkir



(1)	(2)	(3)	(4)
3	GEDUNG PARKIR		
	a. Truck gandeng, trailer, container untuk 3 jam pertama	Rp. 20.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 5.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	b. Bus, box/truck untuk 3 jam pertama	Rp. 15.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 3.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	c. Kendaraan bermotor roda empat untuk 3 jam pertama	Rp. 5.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 2.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	d. Kendaraan bermotor roda tiga untuk 3 jam pertama	Rp. 4.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 1.500,-	Per kendaraan sekali parkir
	e. Sepeda motor roda dua dan sejenisnya	Rp. 2.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 1.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	f. Sepeda, becak	Rp. 1.000,-	Per kendaraan sekali parkir
4	TEMPAT PENITIPAN		
	a. Kendaraan bermotor roda empat/hari	Rp. 30.000,-	Per kendaraan sekali parkir
	b. Kendaraan bermotor roda dua/hari	Rp. 15.000,-	Per kendaraan sekali parkir

23. Ketentuan Lampiran XIII Struktur dan Besarnya Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf c dan huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN**

c. Tarif Retribusi Jasa Penumpang Kapal Wisata

No.	Uraian	Tarif	Satuan
1.	Retribusi jasa penumpang kapal wisata melalui dermaga	Rp. 500,-	Per orang/ keberangkatan

d. Tarif Retribusi Pas Masuk Dermaga

No.	Uraian	Tarif	Satuan
1.	Penumpang Kapal Wisata	Rp. 500,-	Per orang
2.	Sepeda Motor	Rp. 500,-	Per unit
3.	Sepeda Motor Berboncengan	Rp. 1.000,-	Per unit
4.	Kendaraan Roda 4 Kosong	Rp. 1.500,-	Per unit
5.	Kendaraan Roda 4 Bermuatan	Rp. 2.000,-	Per unit

24. Ketentuan Lampiran XV Struktur dan Besarnya Retribusi Produksi Usaha Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PRODUKSI USAHA DAERAH

Harga Ikan-Ikan Yang Dibudidayakan  
Di UPTD Budidaya Ikan Air Tawar di Tangkiling

No	Jenis Komoditi Yang Dibudidayakan	Harga Benih (Rp)									Calon Induk (Kg)		Induk (Kg)				Konsumsi (Kg)
		1 cm	1-2 cm	2-4 cm	3-5 cm	4-6 cm	5-7 cm	6-8 cm	7-8 cm	8-12 cm	PS	GS	PS		GS		
													Jantan	Betina	Jantan	Betina	
A INTRODUKSI																	
1	Ikan Patin (Pangasius Sp.)	-	-	-	-	-	-	400	500	-	50.000	-	65.000	75.000	-	-	25.000
2	Ikan Nila (Oreochromis niloticus L)	-	-	-	100	120	280	380	-	-	25.000	30.000	35.000	35.000	75.000	75.000	30.000
3	Ikan Lele (Clarias Sp)	-	-	-	150	180	-	280	-	-	30.000	-	40.000	40.000	-	-	20.000
4	Ikan Koi (Cyprinus carpio L)	-	-	-	-	-	300	-	-	-	50.000	80.000	-	-	160.000	160.000	30.000
B ASLI LOKAL																	
1	Ikan Papuyu (Anabas Testudineus Bloch)	-	-	-	100	150	250	350	-	-	50.000	80.000	-	-	130.000	130.000	25.000
2	Ikan Haruan (Channa Striata)	-	-	-	-	-	-	850	-	-	38.000	-	113.000	113.000	-	-	40.000
3	Ikan Gurame (Osphronemus Goramy)	500	750	1.000	1.300	-	-	-	-	-	48.000	56.000	-	-	75.000	75.000	35.000
4	Ikan Jelawat (Leptobarbus Hoevenii)	-	-	-	-	-	-	800	-	2.300	50.000	65.000	80.000	95.000	235.000	235.000	60.000
5	Ikan Baung (Hemibagrus Punctatus)	-	-	-	-	300	-	500	-	-	30.000	50.000	-	-	110.000	110.000	45.000

25. Ketentuan Lampiran XVI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

No	Tempat	Gol A	Gol B	Gol AB	Gol ABC	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Hotel Bintang 3, 4 dan 5	Rp.13.000.000,-	Rp.25.000.000,-	Rp.32.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Per izin per tahun
2.	Restoran	Rp. 8.000.000,-	Rp.12.000.000,-	Rp.15.000.000,-	Rp.25.000.000,-	Per izin per tahun



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Bar	Rp.10.000.000,-	Rp.15.000.000,-	Rp.20.000.000,-	Rp.30.000.000,-	Per izin per tahun
4.	Cafe	Rp.10.000.000,-	Rp.15.000.000,-	Rp.20.000.000,-	Rp.30.000.000,-	Per izin per tahun
5.	Pub	Rp.10.000.000,-	Rp.15.000.000,-	Rp.20.000.000,-	Rp.30.000.000,-	Per izin per tahun
6.	Karaoke	Rp.10.000.000,-	Rp.15.000.000,-	Rp.20.000.000,-	Rp.30.000.000,-	Per izin per tahun
7.	Klub Malam	Rp.10.000.000,-	Rp.15.000.000,-	Rp.20.000.000,-	Rp.30.000.000,-	Per izin per tahun
8.	Diskotik	Rp.10.000.000,-	Rp.15.000.000,-	Rp.20.000.000,-	Rp.30.000.000,-	Per izin per tahun
9.	Tempat lokalisasi	RP. 7.000.000,-	Rp.10.000.000,-	Rp.15.000.000,-	Rp.25.000.000,-	Per izin per tahun
10.	Toko dengan tanda khusus	Rp.13.000.000,-	Rp.25.000.000,-	Rp.32.000.000,-	Rp.40.000.000,-	Per izin per tahun

26. Ketentuan Lampiran XVII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek		
a.	Perizinan Baru/Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Rp. 3.000.000,-	Perusahaan/5 tahun
b.	Penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Orang dalam Trayek		
1)	Mobil Penumpang Umum (MPU) s/d 8 orang	Rp. 100.000,-	Unit/tahun
2)	Mobil Bus terdiri dari :		
-	Mobil Bus Kecil 9 s/d 16 orang	Rp. 150.000,-	Unit/tahun
-	Mobil Bus Sedang 17 s/d 26 orang	Rp. 200.000,-	Unit/tahun
-	Mobil Bus Besar lebih dari 27 orang	Rp. 250.000,-	Unit/tahun

27. Ketenruan Lampiran XVIII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO.	URAIAN	TARIF (RP)	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Struktur dan Besarnya tarif Pemeriksaan Alat Pemadam Api jenis Dry Chemical Powder, Karbon Dioksida (CO), Carbon Dioxida (CO <sup>2</sup> ), Busa / Foam (AFFF) dan jenis lainnya berdasarkan ukuran, adalah :		
1)	ukuran 0,50 Kg s/d 5,0 Kg	5.000,-	Per tabung
2)	ukuran > 5,0 kg s/d 10,0 kg	7.500,-	Per tabung
3)	ukuran > 10,0 kg s/d 40,0 kg	10.000,-	Per tabung
4)	ukuran > 40,0 kg s/d 100 kg	15.000,-	Per tabung

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Struktur dan Besarnya tarif Pemeriksaan berdasarkan jenis adalah :		
	1. smoke detektor	5.000,-	Pertitik
	2. head detektor	5.000,-	Pertitik
	3. panel alrm control	10.000,-	Per unit
	4. hidran pilar/halaman	25.000,-	Per titik
	5. hidran box	25.000,-	Per titik
	6. Siamesse connection	25.000,-	Per titik
	7. sprinkler	2.500,-	Per titik
	8. pompa hidran	100.000,-	Per unit
	9. pressure fan	25.000,-	Per unit

28. Ketentuan Lampiran XIX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)  
SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan melalui Peraturan Walikota.
2. Indeks Lokalitas (Ilo)  
Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen)
3. Indeks Terintegrasi (It)

$$It : If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan :

It : Indeks terintegrasi

If: Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b. >100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1	
Ganda/Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

#### 4. Indek Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

$$Nr : Llt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Keterangan :

Nr : Nilai Retribusi

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks Lokalitas

It : Indeks terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan gedung terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
(1)	(2)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

#### 5. Koefisien Jumlah lantai

No	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	No	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 +0,1 (n)	34	30	1,676
2	Basemen 3 Lapis	1,393	35	31	1,686
3	Basemen 2 Lapis	1,299	36	32	1,695
4	Basemen 1 lapis	1,197	37	33	1,704
5	1	1	38	34	1,713
6	2	1,090	39	35	1,722
7	3	1,120	40	36	1,730
8	4	1,135	41	37	1,738
9	5	1,162	42	38	1,746
10	6	1,197	43	39	1,754
11	7	1,236	44	40	1,761
12	8	1,265	45	41	1,768
13	9	1,299	46	42	1,775

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
14	10	1,333	47	43	1,782
15	11	1,364	48	44	1,789
16	12	1,393	49	45	1,795
17	13	1,420	50	46	1,801
18	14	1,445	51	47	1,807
19	15	1,468	52	48	1,813
20	16	1,489	53	49	1,818
21	17	1,508	54	50	1,828
22	18	1,525	55	51	1,833
23	19	1,541	56	52	1,837
24	20	1,556	57	53	1,841
25	21	1,570	58	54	1,845
26	22	1,584	59	55	1,849
27	23	1,597	60	56	1,853
28	24	1,610	61	57	1,856
29	25	1,622	62	58	1,859
30	26	1,634	63	59	1,869
31	27	1,645	64	60	1,862
32	28	1,656	65	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
33	29	1,666			

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai
- Koefisien Jumlah Lantai/Lapis digunakan sesuai dengan Jumlah Lantai atau Lapis Basemen pada Bangunan Gedung
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

#### 6. Koefisien Ketinggian BG

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + (\sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

#### CONTOH SIMULASI

#### RETRIBUSI PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	bp x Ip	Kalsifikasi dan Parameter
Hunian <100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,15	0,30 x 1,00 = 0,30 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 <hr/> $\Sigma (bp \times Ip) = 1,20$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 Lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) : Perorangan / Badan Usaha = 1  Indeks Terintegrasi : 0,15 x 1.20 x 1 = 0,18			



### Data Bangunan

Fungsi : Hunian  
 Luas Banguna : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 Lantai  
 Lokasi : Kota Palangka Raya  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.490.000,-  
 Indeks Lokalitas : 0,5%

Cara Perhitungan = Luas Total Lantai (Llt) x Indeks Lokalitas x  
 Nilai Retribusi SHST x Indeks Terintegritas x Indeks BG  
 Terbangun  
 = 36 x 0,005 x Rp. 5.490.000,- x 0,18 x 1  
 = Rp. 177.876,-

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	bp x Ip	Kalsifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,30 x 1,00 = 0,30 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 <hr/> $\Sigma (bp \times Ip) = 1,20$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 Lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) : Perorangan / Badan Usaha = 1  Indeks Terintegrasi : 0,7 x 1.20 x 1 = 0,84			

### Data Bangunan

Fungsi : Rumah Toko (Ruko) ( 4 x 12 )  
 Luas Banguna : 48 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 Lantai  
 Lokasi : Kota Palangka Raya  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.490.000,-  
 Indeks Lokalitas : 0,005

Cara Perhitungan = Luas Total Lantai (Llt) x Indeks Lokalitas x  
 Nilai Retribusi SHST x Indeks Terintegritas x Indeks BG  
 Terbangun  
 = 48 x 0,005 x Rp. 5.490.000,- x 0,84 x 1  
 = Rp. 1.106.784,-

### 7. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbq}$$

Keterangan :

V : Volume  
 I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung  
 Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun  
 HS<sub>pbq</sub> : Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung

Tabel Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 7.500,- /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/retaining wall	Rp. 5.500,- /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling /persil	Rp. 5.500,- /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 20.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 20.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 1.200,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 1.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 2.500,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 8.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 1.500,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 1.500,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	Rp. 1.500,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 25.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 25.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/undrpass)		Rp. 50.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp. 20.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 20.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 3.600,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara (100%)	Menara reservoir	Rp. 100.000,- /5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		cerobong	Rp. 100.000,- /5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Konstruksi menara air		Rp. 30.000,- /5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 10.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 5.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 100.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 150.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 1.500.000,- /unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000,- /m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 1.500.000,- /unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000,- /m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 1.500.000,- /unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000,- /m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 1.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 500.000,- /unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 10.000.000,- /unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	Konstruksi antena radio					
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 5.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 10.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 15.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 20.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 25.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 35.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Sistem guy wire / bentang kawat :					
		Ketinggian 0-50 m	Rp. 3.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 6.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 10.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 15.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 20.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 45.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 75.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 20.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 45.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 75.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 75.000,- /m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp. 2.500,- /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp. 5.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 25.000,- /m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



## RETRIBUSI SARANA BANGUNAN GEDUNG

### CONTOH RUMAH HUNIAN TYPE 36, 45, 54, 60 DAN 70

Data Prasarana Bangunan Gedung

Ukuran Tanah Standar Minimal Kota Palangka Raya

10m x 20m dan/atau 200m<sup>2</sup> = 200 m<sup>2</sup>

Pagar Rumah Depan dan Samping Kiri/Kanan 10m + 20m = 30 m

Septictank 1,5m x 2m = 3 m<sup>2</sup>

Saluran Air Kotor (Parid) 10m + 20m = 30 m

NO	JENIS PRASARANA	VOLUME	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS PBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	RETRIBUSI SARANA BG
1	PAGAR RUMAH	30 m	Rp. 7,500,-	1.00	Rp. 225,000,-
2	KONSTRUKSI SEPTIC TANK, SUMUR RESAPAN	3 m <sup>2</sup>	Rp. 3,600,-	1.00	Rp. 10,800,-
3	PEKERJAAN DRAINASE (DALAM PERSIL)	30 m	Rp. 2,500,-	1.00	Rp. 75,000,-
TOTAL					Rp. 310,800,-

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 1 September 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA

  
**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKARAYA,

  
**HERA NUGRAHAYU**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 02, 14/2022